



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Agus Iqbal als Agus Bin Ahmad Dahlan Lubis |
| 2. Tempat lahir | : Balikpapan Kaltim |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 44/4 Agustus 1977 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Jamrud. II.Rt.043.Kel Berebas Tengah Kec.Bontang Selatan Kota Bontang Kaltim. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa Agus Iqbal als Agus Bin Ahmad Dahlan Lubis ditangkap pada tanggal 19 September 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Aksan, S.H., 2. Rosita, S.H., 3. Johansyah, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kawali Arung Nusantara berkantor di Jalan Selat Alor 1 RT 32 No. 28 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Bon tanggal 02 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Bon tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Bon tanggal 27 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Bon



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS IQBAL.Als.AGUS.Bin.AHMAD DAHLAN LUBIS**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Terdakwa **AGUS IQBAL.Als.AGUS.Bin.AHMAD DAHLAN LUBIS**, selama **7 (Tujuh) Tahun Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan penjara selama **3 (tiga) Bulan**;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 19 (Sembilan belas) bungkus klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan Total berat kotor 8,19 gram, total berat plastik 6,08 gram disisihkan 1,6 gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik dan **total berat bersih 2,11 Gram.**

- 1 (satu) buah speaker aktif Merk Polytron.
- 1 (satu) buah alat timbangan Digital warna Hitam.
- 1 (satu) Bendel Plastik Klip bening.
- 1 (satu) buah kotak Rokok Merk Esse Change double berwarna hijau.

- 1 (satu) buah HP Samsung warna Gold dengan No. Imei 1 : 359205091260531 No Imei 2 : 359206091260539 sim card 1 : 089694204118 dan sim card 2: 085250440332;

DIRAMPAS OLEH NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA;**

4. Menetapkan agar Terdakwa **AGUS IQBAL.Als.AGUS.Bin.AHMAD DAHLAN LUBIS**, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa **AGUS IQBAL.Als.AGUS.Bin.AHMAD DAHLAN LUBIS**.pada hari Minggu tanggal 19-September-2021 sekira pukul 03,30. Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September-2021, atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Kapal layar 5 Rt,23 Keloktuan Kec Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, jadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Jum,at tanggal 17-September-2021 sekira pagi hari terdakwa **AGUS IQBAL.Als.AGUS.Bin.AHMAD DAHLAN LUBIS** menelpon teman terdakwa yang bernama Fajar Als Eril Bos saya maksudnya terdakwa **AGUS IQBAL. Als. AGUS. Bin. AHMAD DAHLAN LUBIS** mau ambil lagi shabu nya bisa kah hanya perlu Dua Gram saja dan dijawab oleh Eril Tranfer dulu Uangnya, setelah Uangnya di Transfer terdakwa **AGUS IQBAL. Als. AGUS. Bin. AHMAD DAHLAN LUBIS** kemudia baru lah kurirnya Sdr Eril yang bernama Sdr Luke menelphon terdakwa **AGUS IQBAL. Als. AGUS. Bin. AHMAD DAHLAN LUBIS** sambil menanyakan keberadaan terdakwa **AGUS IQBAL. Als. AGUS. Bin. AHMAD DAHLAN LUBIS** ada dimana dan dijawab oleh terdakwa **AGUS IQBAL. Als. AGUS. Bin. AHMAD DAHLAN LUBIS** ada dirumah nanti saya (Luke) kerumah untuk mengantarkan shabu pesanan terdakwa **AGUS IQBAL. Als. AGUS. Bin. AHMAD DAHLAN LUBIS** sebanyak Dua Gram yang dibungkus Rokok Merk Esse Change warna hijau yang diterima oleh terdakwa **AGUS IQBAL. Als. AGUS. Bin. AHMAD DAHLAN LUBIS** sebanyak 2 (Dua) Gram shabu,kemudia oleh terdakwa **AGUS IQBAL. Als. AGUS. Bin. AHMAD DAHLAN LUBIS** dibagi menjadi 25 poket kecil yang beratnya rata-rata Nol Koma dengan menggunakan alat timbang digital milik

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa **AGUS IQBAL. Als. AGUS. Bin. AHMAD DAHLAN LUBIS** dan shabu tersebut dijual terdakwa **AGUS IQBAL. Als. AGUS. Bin. AHMAD DAHLAN LUBIS** berpariasi harganya antara Rp150.000. s/d Rp.400.000,-per poket dan setelah terdakwa **AGUS IQBAL. Als. AGUS. Bin. AHMAD DAHLAN LUBIS** selesai melakukan penjualan, dan yang masih tersisa disimpan oleh terdakwa **AGUS IQBAL. Als. AGUS. Bin. AHMAD DAHLAN LUBIS** di dalam kotak bungkus Rokok Merk Esse Change double berwarna hijau sebuah spiker Polytron di rumah terdakwa **AGUS IQBAL. Als. AGUS. Bin. AHMAD DAHLAN LUBIS** kemudian pada tanggal 19-September-2021 hari minggu sekira pukul 03,30 wita datang petugas polisi dari Polda Kaltim melakukan penggeledahan di rumah terdakwa **AGUS IQBAL. Als. AGUS. Bin. AHMAD DAHLAN LUBIS** dan ditemukan Narkotika jenis shabu yang disimpan oleh terdakwa **AGUS IQBAL. Als. AGUS. Bin. AHMAD DAHLAN LUBIS** di dalam rumah terdakwa **AGUS IQBAL. Als. AGUS. Bin. AHMAD DAHLAN LUBIS** dalam sebuah spiker polytron yang didalamnya nya ada sebuah kotak Rokok Merk Esse Change Daubel warna hijau yang didalamnya ada 19(sembilan belas) Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 8,19 Gram Brutto,Timbangan digital warna hitam,satu bundle plastic klip bening,Hand Phon Samsung warna hitam dan Uang sebanyak Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa **AGUS IQBAL. Als. AGUS. Bin. AHMAD DAHLAN LUBIS** bersama dengan seluruh barang bukti di bawa ke Kantor Polda Kaltim guna dilakukan proses hukum lebih lanjut, Bahwa terdakwa **AGUS IQBAL. Als. AGUS. Bin. AHMAD DAHLAN LUBIS** dalam melakukan hal tersebut **tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.**

sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 35/ 10959. BAP / 1X / 2021 tertanggal 20-Setbember-2021 yang di tandatangani oleh Penaksir REZA ERIYADI PUTRA dengan diketahui Pimpinan Cabang AGUS HERLAMBAK Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Balikpapan atas permintaan Ditresnarkoba Polda Kaltim Nomor B / 897/IX / Res. 4. 2 / 2021 tanggal, 20- Setbember-2021 perihal bantuan penimbangan barang bukti Narkotika Jenis shabu dengan berat bersih 2,11 gram dan Narkotika tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Samarinda Nomor : PP.01.01.23 A .23.A1.09.21.122 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ds.MAHDI FAIZAL,Apt.Di dapatkan kesimpulan bahwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dengan nomor PP.01.01.23 A .23.A1.09.21.122 tanggal 24-September-2021 berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **AGUS IQBAL. Als. AGUS. Bin. AHMAD DAHLAN LUBIS.** pada hari Minggu tanggal 19-September-2021 sekira pukul 03,30. Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September-2021, atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Kapal layar 5 Rt,23 Keloktuan Kec Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman.** perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Jum,at tanggal 17-September-2021 sekira pagi hari terdakwa **AGUS IQBAL. Als. AGUS. Bin. AHMAD DAHLAN LUBIS** menelpon teman terdakwa yang bernama Fajar Als Eril Bos saya maksudnya terdakwa **AGUS IQBAL. Als. AGUS. Bin. AHMAD DAHLAN LUBIS** mau ambil lagi shabu nya bisa kah hanya perlu Dua Gram saja dan dijawab oleh Eril Tranfer dulu Uangnya, setelah Uangnya di Transfer terdakwa **AGUS IQBAL. Als. AGUS. Bin. AHMAD DAHLAN LUBIS** kemudia baru lah kurirnya Sdr Eril yang bernama Sdr Luke menelphon terdakwa **AGUS IQBAL. Als. AGUS. Bin. AHMAD DAHLAN LUBIS** sambil menanyakan keberadaan terdakwa **AGUS IQBAL. Als. AGUS. Bin. AHMAD DAHLAN LUBIS** ada dimana dan dijawab oleh terdakwa **AGUS IQBAL. Als. AGUS. Bin. AHMAD DAHLAN LUBIS** ada dirumah nanti saya (Luke) kerumah untuk mengantarkan shabu pesanan terdakwa **AGUS IQBAL. Als. AGUS. Bin. AHMAD DAHLAN LUBIS** sebanyak Dua Gram yang dibungkus Rokok Merk Esse Change warna hijau yang diterima oleh terdakwa **AGUS IQBAL. Als. AGUS. Bin. AHMAD DAHLAN LUBIS** sebanyak 2 (Dua) Gram shabu,kemudia oleh terdakwa **AGUS IQBAL. Als.**

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS. Bin. AHMAD DAHLAN LUBIS dibagi menjadi 25 poket kecil yang beratnya rata-rata Nol Koma dengan menggunakan alat timbang digital milik terdakwa **AGUS IQBAL. Als. AGUS. Bin. AHMAD DAHLAN LUBIS** dan shabu tersebut dijual terdakwa **AGUS IQBAL. Als. AGUS. Bin. AHMAD DAHLAN LUBIS** berpariasi harganya antara Rp150.000. s/d Rp.400.000,-per poket dan setelah terdakwa **AGUS IQBAL. Als. AGUS. Bin. AHMAD DAHLAN LUBIS** selesai melakukan penjualan, dan yang masih tersisa disimpan oleh terdakwa **AGUS IQBAL. Als. AGUS. Bin. AHMAD DAHLAN LUBIS** di dalam kotak bungkus Rokok Merk Esse Change double berwarna hijau sebuah spiker Polytron di rumah terdakwa **AGUS IQBAL. Als. AGUS. Bin. AHMAD DAHLAN LUBIS** kemudian pada tanggal 19-September-2021 hari minggu sekira pukul 03,30 wita datang petugas polisi dari Polda Kaltim melakukan penggeledahan dirumah terdakwa **AGUS IQBAL. Als. AGUS. Bin. AHMAD DAHLAN LUBIS** dan ditemukan Narkotika jenis shabu yang disimpan oleh terdakwa **AGUS IQBAL. Als. AGUS. Bin. AHMAD DAHLAN LUBIS** di dalam rumah terdakwa **AGUS IQBAL. Als. AGUS. Bin. AHMAD DAHLAN LUBIS** dalam sebuah spiker polytron yang didalamnya nya ada sebuah kotak Rokok Merk Esse Change Daubel warna hijau yang didalamnya ada 19(sembilan belas) Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 8,19 Gram Brutto,Timbangan digital warna hitam,satu bundle plastic klip bening,Hand Phon Samsung warna hitam dan Uang sebanyak Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa **AGUS IQBAL. Als. AGUS. Bin. AHMAD DAHLAN LUBIS** bersama dengan seluruh barang bukti di bawa ke Kantor Polda Kaltim guna dilakukan proses hukum lebih lanjut, Bahwa terdakwa **AGUS IQBAL. Als. AGUS. Bin. AHMAD DAHLAN LUBIS** dalam melakukan hal tersebut **tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang**, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 35/ 10959. BAP / 1X / 2021 tertanggal 20-September-2021 yang di tandatangani oleh Penaksir REZA ERIYADI PUTRA dengan diketahui Pimpinan Cabang AGUS HERLAMBANG Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Balikpapan atas permintaan Ditresnarkoba Polda Kaltim Nomor B / 897/IX / Res. 4. 2 / 2021 tanggal, 20- September-2021 perihal bantuan penimbangan barang bukti Narkotika Jenis shabu dengan berat bersih 2,11 gram dan Narkotika tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Samarinda Nomor : PP.01.01.23 A .23.A1.09.21.122 yang dibuat

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Ds.MAHDI FAIZAL,Apt.Di dapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor PP.01.01.23 A .23.A1.09.21.122 tanggal 24-September-2021 berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WASIS WIBOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 19 September 2021 sekitar Jam 03.30 Wita, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Kapal Layar 5 Rt 23 No 14 Kel. Lok Tuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi BRIGPOL YOGATAMA WAHYU SANTOSO dan tim Ditresnarkoba Polda Kaltim yang lainnya;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan Barang Bukti berupa :

- 19 (Sembilan belas) bungkus klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu total keseluruhan 8,19 (delapan koma Sembilan belas) gram brutto;
- 1 (satu) buah speaker aktif Merk Polytron;
- 1 (satu) buah alat timbangan Digital warna Hitam;
- 1 (satu) Bendel Plastik Klip bening;
- 1 (satu) buah kotak Rokok Merk Esse Change double berwarna hijau didapatkan ada di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Uang tunai Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) didapatkan atau ditemukan ada di dalam lemari pada kamar nya sdra/Terdakwa AGUS IQBAL dan 1 (satu) buah HP Samsung warna Gold dengan No. Imei 1 : 359205091260531 No Imei 2 :

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

359206091260539 sim card 1 : 089694204118 dan sim card 2:
085250440332;

- Bahwa pada hari Sabtu 18 September 2021 sekitar pukul 17.00 WITA team opsnal Subdit I mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi jual beli Narkotika jenis sabu di rumah yang beralamat di Jalan Kapal Layar 5 Rt 23 No 14 Kel. Lok Tuan, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 September 2021 sekitar jam 03.30 WITA saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa, saksi menemukan sebuah speaker merk Polytron yang di dalamnya ada sebuah kotak rokok merk Esse Change double berwarna hijau dan di dalam kotak rokok tersebut isinya ada barang berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu total keseluruhan 8,19 (delapan koma Sembilan belas) gram brutto, dan juga di dalam speaker tersebut juga ada barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika yaitu sebuah alat timbangan digital warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penimbangan, kemudian ada juga 1 (satu) bendel plastik klip bening dan juga saksi telah mengamankan handphone milik Terdakwa merk Samsung warna gold dengan No. Imei 1 : 359205091260531 No Imei 2 : 359206091260539 sim card 1 : 089694204118 dan sim card 2: 085250440332 yang Terdakwa gunakan sebagai kelancaran dalam melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, selain itu saksi menemukan uang tunai sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) di dalam lemari Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa jual kepada orang lain pada tanggal 17 September 2021 sebanyak 6 (enam) poket sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi YOGATAMA WAHYU SANTOSO BIN PUJI SANTOSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 19 September 2021 sekitar Jam 03.30 Wita, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Kapal Layar 5 Rt 23 No

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Kel. Lok Tuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi WASIS WIBOWO dan tim Ditresnarkoba Polda Kaltim yang lainnya;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan Barang Bukti berupa :

- 19 (Sembilan belas) bungkus klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu total keseluruhan 8,19 (delapan koma Sembilan belas) gram brutto;

- 1 (satu) buah speaker aktif Merk Polytron;

- 1 (satu) buah alat timbangan Digital warna Hitam;

- 1 (satu) Bendel Plastik Klip bening;

- 1 (satu) buah kotak Rokok Merk Esse Change double berwarna hijau didapatkan ada di dalam kamar rumah Terdakwa;

- Uang tunai Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) didapatkan atau ditemukan ada di dalam lemari pada kamar nya sdra/Terdakwa AGUS IQBAL dan 1 (satu) buah HP Samsung warna Gold dengan No. Imei 1 : 359205091260531 No Imei 2 : 359206091260539 sim card 1 : 089694204118 dan sim card 2: 085250440332;

- Bahwa pada hari Sabtu 18 September 2021 sekitar pukul 17.00 WITA team opsnel Subdit I mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi jual beli Narkotika jenis sabu di rumah yang beralamat di Jalan Kapal Layar 5 Rt 23 No 14 Kel. Lok Tuan, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 September 2021 sekitar jam 03.30 WITA saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa, saksi menemukan sebuah speaker merk Polytron yang di dalamnya ada sebuah kotak rokok merk Esse Change double berwarna hijau dan di dalam kotak rokok tersebut isinya ada barang berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu total keseluruhan 8,19 (delapan koma Sembilan belas) gram brutto, dan juga di dalam speaker tersebut juga ada barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika yaitu sebuah alat timbangan digital warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penimbangan, kemudian ada juga 1 (satu) bendel plastik klip bening dan juga saksi telah mengamankan handphone milik Terdakwa merk

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung warna gold dengan No. Imei 1 : 359205091260531 No Imei 2 : 359206091260539 sim card 1 : 089694204118 dan sim card 2: 085250440332 yang Terdakwa gunakan sebagai kelancaran dalam melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, selain itu saksi menemukan uang tunai sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) di dalam lemari Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa jual kepada orang lain pada tanggal 17 September 2021 sebanyak 6 (enam) poket sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi WIJI ASTUTI ALS RIRIN BINTI (ALM) PONIMAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih 2 (dua) tahun, tidak ada hubungan keluarga juga tidak ada hubungan pekerjaan dan hanya sebagai tetangga rumah tempat tinggal Saksi di Jln. Kapal Layar 5 Rt 23 Kel. Lok Tuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat langsung penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira jam 03.30 WITA di Jalan Kapal Layar 5 Rt 23 Kel. Lok Tuan, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Kaltim karena tertangkap memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu sabu sebanyak 19 (Sembilan belas) bungkus klip narkotika jenis sabu beserta timbangan digital warna hitam yang saat itu berada di dalam kotak rokok merk Esse Change Double berwarna hijau, yang pada saat itu penggeledahan di dalam rumah di temukan didalam speaker aktif Merk Polytron, yang beratnya 19 (sembilan belas) bungkus klip narkotika jenis sabu Saksi tidak tahu.

- Bahwa pada saat petugas polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam rumah petugas menemukan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa :

- 19 (Sembilan belas) bungkus klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah speaker aktif Merk Polytron.
- 1 (satu) buah alat timbangan Digital warna Hitam.
- 1 (satu) Bendel Plastik Klip bening.
- 1 (satu) buah kotak Rokok Merk Esse Change double berwarna hijau.
- Uang tunai Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).
- (satu) buah HP Samsung warna Gold dengan No. Imei 1 : 359205091260531 No Imei 2 : 359206091260539 sim card 1 : 089694204118 dan sim card 2: 085250440332.

- Bahwa saksi tidak mengetahui asal narkotika jenis sabu yang disita oleh petugas kepolisian dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu yang telah ditemukan oleh petugas kepolisian tidak memiliki ijin dari departemen Kesehatan RI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar jam 03.30 wita, di tempat tinggal Terdakwa sendiri yang beralamat di Jln. Kapal Layar 5 Rt 23 No 14 Kel. Lok Tuan, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, ditemukan oleh petugas kepolisian :
 - 19 (Sembilan belas) bungkus klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu total keseluruhan 8,19 (delapan koma Sembilan belas) gram brutto
 - 1 (satu) buah speaker aktif Merk Polytron.
 - 1 (satu) buah alat timbangan Digital warna Hitam.
 - 1 (satu) Bendel Plastik Klip bening.
 - 1 (satu) buah kotak Rokok Merk Esse Change double berwarna hijau.
 - Uang tunai Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Samsung warna Gold dengan No. Imei 1 : 359205091260531 No Imei 2 : 359206091260539 sim card 1 : 089694204118 dan sim card 2: 085250440332;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. FAJAR Als ERIL yang berada di Lapas Narkotika Bayur Kota Samarinda, namun yang menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut orang lain bernama Sdr. Luke;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pagi hari jam nya Terdakwa tidak ingat karena masih pagi sekali, Terdakwa menelpon teman Terdakwa yang bernama Sdr. Fajar Als Eril dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "bos mau ambil lagi ini bos bisa kah bos dua gram", dan dijawab oleh Sdr. Eril "transfer dulu dananya", dan Terdakwa jawab "iya bos ditransfer sekarang", dan setelah itu pembicaraan selesai, dan sekira satu jam kemudian datang teman Terdakwa yang bernama sdra Luke ke rumah Terdakwa dan bertemulah Terdakwa dengan sdra Luke yang kemudian sdra Luke menyerahkan uang tunai sebesar Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan yang mana uang tersebut adalah uang pembayaran sabunya Sdr. Luke kepada Sdr. Eril, Sdr. Luke nitip uangnya kepada Terdakwa untuk sekalian sekaligus pembayaran sabu Terdakwa juga kepada Sdr. Eril, dan uang Terdakwa disini adalah sebanyak Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana jumlah dari uang tersebut terdiri dari Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) adalah uang pembelian sabu kepada Sdr. Eril sebanyak 2 (dua) gram dan yang Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) adalah uang untuk melunasi utang sabu Terdakwa yang kedua kepada Sdr. Eril, dan apabila dijumlah semuanya dengan uangnya Sdr. Luke menjadi sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa uang tunai enam juta rupiah tersebut Terdakwa setor tunai di sebuah counter yang bernama counter farel sell yang berada di daerah Loktuan dan setibanya Terdakwa sampai di counter farel sell, Terdakwa setor tunai ke rekening mandiri atas nama istri sirih Terdakwa sendiri dan setelah Terdakwa setor tunai uang tersebut sebanyak Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) maka Terdakwa kembali ke rumah dan pada saat di rumah maka Terdakwa bilang kepada istri Terdakwa bahwa Terdakwa ada nyetor uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) ke rekening nya dan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh istri Terdakwa untuk mengirim uang tersebut ke rekening mandiri dengan No Rek : 1480017859243;

- Bahwa setelah itu Terdakwa telepon kembali Sdr. Eril dengan menggunakan Handphone Terdakwa dan ketika diangkat oleh Sdr. Eril maka Terdakwa mengatakan kepadanya “bos sudah ditransfer bos dananya” dan dijawab olehnya “ya tunggu kabar ku selanjutnya”, dan Terdakwa jawab “iya bos”, dan selesai pembicaraan yang kemudian Terdakwa menunggu telepon dari si pengantar (kurir) sabu, yaitu Sdr. Luke;
- Bahwa sekira jam 17.00 wita Sdr. Luke ke rumah Terdakwa dan setelah di Sdr. Luke menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket sabu seberat 2 (dua) gram brutto yang dibungkus dengan bungkus rokok Merk Esse Change double berwarna hijau yang kemudian Terdakwa terima sabu tersebut beserta bungkus rokoknya dan kemudian Sdr. Luke langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung bagi satu poket sabu tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) poket kecil sabu, lalu Terdakwa jual dengan harga yang berbeda-beda, ada yang Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) poket, Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) poket, Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) poket, Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) poket, dan setelah selesai Terdakwa bagi poket sabu tersebut maka seluruhnya Terdakwa simpan di dalam kotak rokok tersebut dan Terdakwa simpan di dalam speaker aktif Merk Polytron beserta juga timbangan digital warna hitam dan juga satu bundle plastic klip bening;
- Bahwa sekira jam 18.00 WITA datang teman Terdakwa ke rumah dan membeli sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) poket seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa serahkan sabu tersebut kepadanya dan Terdakwa menerima uang hasil penjualan sabu tersebut sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu tidak sampai setengah jam datang lagi ke rumah Terdakwa orang kedua dengan membeli sabu kepada Terdakwa seharga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan mengetahui hal tersebut karena Terdakwa tidak menjual sabu yang harganya delapan puluh ribu rupiah maka Terdakwa membagi sabu yang seharga seratus lima puluh ribu rupiah menjadi harga delapan puluh ribu rupiah dan setelah Terdakwa bagi maka yang harganya delapan puluh ribu rupiah tersebut Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa dan Terdakwa menerima uang tersebut sebesar Rp.80.000 (delapan puluh ribu

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan orang tersebut pergi, dan kemudian sisa dari yang Terdakwa bagi tadi yang harganya delapan puluh ribu rupiah Terdakwa pakai sendiri di rumah. Dan sekitar satu jam kemudian datang lagi teman Terdakwa orang ketiga ke rumah Terdakwa membeli sabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) poket dan yang harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) poket, dan Terdakwa serahkan lah sabu tersebut sesuai keinginan nya si pembeli, dan setelah Terdakwa serahkan maka Terdakwa menerima uang tunai darinya sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan setelah itu teman Terdakwa pergi meninggalkan rumah, dan hasil penjualan sabu tersebut sudah mencapai seharga Rp 980.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), lalu keesokan harinya tanggal 18 september 2021 uang hasil penjualan sabu tersebut Terdakwa pakai sebanyak Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk kebutuhan rumah tangga, dan uang penjualan sabu sisanya Terdakwa simpan didalam lemari dalam kamar;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa putar lagi atau Terdakwa jadikan modal lagi untuk membeli Narkotika jenis sabu berikutnya dan apabila Terdakwa mendapatkan keuntungan maka uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan dalam rumah tangga Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan, berupa :

- Berita acara pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Samarinda Nomor : PP.01.01.23 A .23.A1.09.21.122 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ds.MAHDI FAIZAL,Apt.Di dapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor PP.01.01.23 A .23.A1.09.21.122 tanggal 24-September-2021 berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Balikpapan pada **Nomor : 35 / 10959.BAP / IX / 2021** pada hari Senin tanggal 20 September 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Pegadaian (PERSERO) Balikpapan AGUS HERLAMBAH
NIK.P.80080 dengan hasil 19 (Sembilan belas) bungkus klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan Total berat kotor 8,19 gram, total berat plastik 6,08 gram disisihkan 1,6 gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik dan **total berat bersih 2,11 Gram**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 19 (Sembilan belas) bungkus klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan Total berat kotor 8,19 gram, total berat plastik 6,08 gram disisihkan 1,6 gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik dan **total berat bersih 2,11 Gram**;
- 1 (satu) buah speaker aktif Merk Polytron;
- 1 (satu) buah alat timbangan Digital warna Hitam;
- 1 (satu) Bendel Plastik Klip bening;
- 1 (satu) buah kotak Rokok Merk Esse Change double berwarna hijau.
- 1 (satu) buah HP Samsung warna Gold dengan No. Imei 1 : 359205091260531 No Imei 2 : 359206091260539 sim card 1 : 089694204118 dan sim card 2: 085250440332;
- Uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 03.30 WITA, di tempat tinggal Terdakwa sendiri yang beralamat di Jln. Kapal Layar 5 Rt 23 No 14 Kel. Lok Tuan, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, ditemukan oleh petugas kepolisian :
 - 19 (sembilan belas) bungkus klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan total keseluruhan 8,19 (delapan koma sembilan belas) gram brutto;
 - 1 (satu) buah speaker aktif merk Polytron;
 - 1 (satu) buah alat timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) bendel plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Change double berwarna hijau;
 - Uang tunai Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Samsung warna Gold dengan No. Imei 1 : 359205091260531 No Imei 2 : 359206091260539 sim card 1 : 089694204118 dan sim card 2: 085250440332 yang seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, atau siapa saja pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan tujuan dimuatnya unsur "setiap orang" di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : BP/59/X/2021/Ditresnarkoba, yaitu Terdakwa **Agus Iqbal als Agus Bin Ahmad Dahlan Lubis** dimana Terdakwa membenarkan identitas

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Bon



yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut di atas dan selama proses persidangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, artinya ada pertemuan antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang



berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, tidak digunakan untuk terapi, yang salah satu jenisnya adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 03.30 WITA, di tempat tinggal Terdakwa sendiri yang beralamat di Jln. Kapal Layar 5 Rt 23 No 14 Kel. Lok Tuan, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 19 (sembilan belas) bungkus klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu total keseluruhan 8,19 (delapan koma sembilan belas) gram brutto, 1 (satu) buah speaker aktif Merk Polytron, 1 (satu) buah alat timbangan digital warna Hitam, 1 (satu) Bendel Plastik Klip bening, 1 (satu) buah kotak Rokok Merk Esse Change double berwarna hijau, Uang tunai Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP Samsung warna Gold dengan No. Imei 1 : 359205091260531 No Imei 2 : 359206091260539 sim card 1 : 089694204118 dan sim card 2: 085250440332 yang seluruhnya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. FAJAR Als ERIL pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pagi hari dengan cara Terdakwa menelpon teman Terdakwa yang bernama Sdr. FAJAR als ERIL dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "bos mau ambil lagi ini bos bisa kah bos 2 (dua) gram", dan dijawab oleh Sdr. FAJAR als ERIL "transfer dulu dananya", dan Terdakwa jawab "iya bos ditransfer sekarang", dan setelah itu pembicaraan selesai, dan sekira satu jam kemudian datang teman Terdakwa yang bernama Sdr. LUKE ke rumah Terdakwa dan bertemulah Terdakwa dengan Sdr. LUKE yang kemudian Sdr. LUKE menyerahkan uang tunai sebesar Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan yang mana uang tersebut adalah uang pembayaran sabu milik Sdr. LUKE kepada Sdr. FAJAR als ERIL, Sdr. LUKE titip uangnya kepada Terdakwa untuk sekaligus pembayaran Narkotika jenis sabu milik Terdakwa juga kepada Sdr. FAJAR als ERIL dan uang Terdakwa disini adalah sebanyak Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana jumlah dari uang tersebut terdiri dari Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) adalah uang pembelian sabu kepada Sdr. FAJAR als ERIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) gram dan yang Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) adalah uang untuk melunasi utang sabu Terdakwa yang kedua kepada Sdr. FAJAR als ERIL, dan apabila dijumlah semuanya dengan uangnya Sdr. LUKE menjadi sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang kemudian Terdakwa setor tunai di sebuah counter yang bernama counter farel sell yang berada di daerah Loktuan dan setibanya Terdakwa sampai di counter farel sell, Terdakwa setor tunai ke rekening mandiri atas nama istri sirih Terdakwa sendiri dan setelah Terdakwa setor tunai uang tersebut sebanyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) maka Terdakwa kembali ke rumah dan pada saat di rumah maka Terdakwa bilang kepada istri Terdakwa bahwa Terdakwa ada nyetor uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke rekeningnya dan Terdakwa menyuruh istri Terdakwa untuk mengirim uang tersebut ke rekening mandiri dengan No Rek : 1480017859243, setelah itu Terdakwa telepon kembali Sdr. FAJAR als ERIL dengan menggunakan Handphone Terdakwa dan mengatakan kepadanya "bos sudah ditransfer bos dananya" dan dijawab olehnya "ya tunggu kabar ku selanjutnya", dan Terdakwa jawab "iya bos", dan selesai pembicaraan yang kemudian Terdakwa menunggu telepon dari si pengantar (kurir) sabu, yaitu Sdr. LUKE, kemudian sekira jam 17.00 WITA Sdr. LUKE ke rumah Terdakwa dan setelah itu Sdr. LUKE menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket sabu seberat 2 (dua) gram brutto yang dibungkus dengan bungkus rokok Merk Esse Change double berwarna hijau yang kemudian Terdakwa terima sabu tersebut beserta bungkus rokoknya dan kemudian Sdr. LUKE langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. FAJAR als ERIL tersebut Terdakwa langsung bagi satu poket sabu tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) poket kecil sabu, lalu Terdakwa jual dengan harga yang berbeda-beda, ada yang Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) poket, Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) poket, Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) poket, Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) poket, dan setelah selesai Terdakwa bagi poket sabu tersebut maka seluruhnya Terdakwa simpan di dalam kotak rokok tersebut dan Terdakwa simpan di dalam speaker aktif Merk Polytron beserta juga timbangan digital warna hitam dan juga satu bundle plastic klip bening;

Menimbang, bahwa Terdakwa hasil penjualan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut sudah mencapai harga Rp 980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa telah pakai sejumlah Rp 80.000,00

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh ribu rupiah) untuk kebutuhan rumah tangga, dan uang penjualan Narkotika jenis sabu sisanya Terdakwa simpan di dalam lemari dalam kamar;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa terhadap sabu yang menjadi barang bukti, berdasarkan bukti surat berupa Berita acara pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Samarinda Nomor : PP.01.01.23 A . 23.A1.09.21.122 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ds.MAHDI FAIZAL,Apt.Di dapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor PP.01.01.23 A . 23.A1.09.21.122 tanggal 24-September-2021 berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Balikpapan pada **Nomor : 35 / 10959.BAP / IX / 2021** pada hari Senin tanggal 20 September 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (PERSERO) Balikpapan AGUS HERLAMBAWANG NIK.P.80080 dengan hasil 19 (Sembilan belas) bungkus klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan Total berat kotor 8,19 gram, total berat plastik 6,08 gram disisihkan 1,6 gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik dan **total berat bersih 2,11 Gram**;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu yang merupakan Narkotika Golongan I seharga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. FAJAR als ERIL adalah termasuk dalam perbuatan membeli;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu yang merupakan Narkotika Golongan I dengan dengan telah memperoleh uang hasil penjualan sebesar Rp 980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah termasuk dalam perbuatan menjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, yaitu membeli dan menjual Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, dan dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Bon



atau pihak lain yang berwenang dan Terdakwa bukan pula tenaga medis atau aparat yang diberikan kewenangan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 19 (Sembilan belas) bungkus klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan Total berat kotor 8,19 gram, total berat plastik 6,08 gram disisihkan 1,6 gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik dan **total berat bersih 2,11 Gram.**

- 1 (satu) buah speaker aktif Merk Polytron.
- 1 (satu) buah alat timbangan Digital warna Hitam.
- 1 (satu) Bendel Plastik Klip bening.
- 1 (satu) buah kotak Rokok Merk Esse Change double berwarna hijau.
- 1 (satu) buah HP Samsung warna Gold dengan No. Imei 1 : 359205091260531 No Imei 2 : 359206091260539 sim card 1 : 089694204118 dan sim card 2: 085250440332;

adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung membahayakan dan merusak mental generasi bangsa Indonesia juga meresahkan masyarakat serta merusak mental diri Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS IQBAL ALS AGUS BIN AHMAD DAHLAN LUBIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) bungkus klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan total berat kotor 8,19 gram, total berat plastik 6,08 gram disisihkan 1,6 gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik dan **total berat bersih 2,11 Gram**;
 - 1 (satu) buah speaker aktif Merk Polytron;
 - 1 (satu) buah alat timbangan digital warna Hitam;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Plastik Klip bening;
- 1 (satu) buah kotak Rokok Merk Esse Change double berwarna hijau;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna Gold dengan No. Imei 1 : 359205091260531 No Imei 2 : 359206091260539 sim card 1 : 089694204118 dan sim card 2: 085250440332;

Dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2021, oleh kami, Enny Oktaviana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ngurah Manik Sidartha, S.H., Anna Maria Stephani Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Enny Oktaviana, S.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartinah, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Bon